



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Varanitha Belladina, SH.,MH. dan Mohamad Aidil, SH.MH.** Advokat pada Kantor "**Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Penegak Keadilan Sulawesi Tengah** beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong III No.98 B, Kelurahan Besusu Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 249/C-VIII/2020/PA Pal, tanggal 10 Agustus 2020, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, **Dicky Patadjenu,SH. dan Rahmawati Sukri S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Dicky Patadjenu, SH. & Rekan** beralamat di Jalan Anoa No.39, Kota berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 261/C-VIII/2020/PA Pal, tanggal 24 Agustus 2020 sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugatkonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/74/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxx, umur 7 tahun;
 - xxxxxxxx, umur 4 tahun;
 - xxxxxxxx, umur 3 tahun;
 - xxxxxxxxxx, umur 6 bulan;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain;
 - b. Tergugat tidak mengakui anak ketiganya bukan anak kandungnya;;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal akhir tahun 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah, tidak mengetahui pekerjaan Tergugat apa selalu pergi pagi pulang pagi alasan bekerja, namun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga terjadilah

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, pada awal Januari 2020 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di rumah orang tua Penggugat ;

6. Bahwa bulan Februari 2020 Penggugat mengetahui Tergugat berurusan dengan pihak yang berwajib karena kasus obat terlarang (Narkotika)
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya ;
8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap Tergugat, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Tumisah) tanggal 20 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak kandung dan 1 anak angkat.
 1. xxxxxxxx umur 7 tahun (anak angkat)
 2. xxxxxxxx umur 4 tahun
 3. xxxxxxxx umur 3 tahun
 4. xxxxxxxx, umur 6 bulan
 - Bahwa anak pertama adalah anak dari tante kandung Tergugat yaitu dari perkawinan bapak Abidin M. Nur bersama Rosdiani;
 - Bahwa anak tersebut hanya kami pelihara sebagai pemancing berhubung anak tersebut adalah adik sepupu Tergugat;
 - Setelah empat tahun kemudian kami dikaruniai 3 orang anak yang tersebut diatas,
 - Selanjutnya anak kami yang ke 3 dibesarkan keluarga Tergugat, nanti sekitar tanggal 11 Juli 2020 Penggugat datang mengambilnya bersama orang tuanya di kediaman Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat memiliki pria idaman lain
 - saya dapatkan sms (pesan) lewat HP saling menyapa dengan kata-kata sayang terhadap lelaki idamannya itu;
 - Selanjutnya bukan hanya 1 atau dua kali saya dapatkan pergi bersama lelaki idamannya itu dengan alasan kerja.
 - Dan dia berkata lewat WA (Watshap) terhadap saya bahwa dia saling bahu suka sama pria idamannya itu (IKBAL).
 - Awalnya Penggugat dan lelaki tersebut sudah saya peringatkan . hanya Penggugat masih sering ketemu, malahan lelaki tersebut hanya memberi tahu kepada saya ajari istrimu dan Penggugat tidak ada merespon;
3. Bahwa alasan Penggugat tidak dikasih nafkah itu tidak benar, yang benar adalah nanti pada bulan Juli 2020 sudah tidak dikasih, dikarenakan

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah melaporkan ke Pengadilan Agama Palu, tanggal 01 Juli 2020;

Alasan Penggugat keberatan dengan tidak ada pekerjaan tetap itu tidak benar. Padahal dia tau pekerjaan saya sebagai sopir di Dinas PU xxxx xxxx meski masih tenaga honor.

4. Pada akhir Januari 2020 saya turun dari rumah orang tua Penggugat dikarenakan saya bertengkar dengan Penggugat dan dicampuri oleh orang tua Penggugat (mertua) Akan tetapi saya mengajak Penggugat untuk ikut pada saat itu dan kembali ke rumah kami yaitu di Lero, Kecamatan. Sindue, Kabupaten Donggala, namun Penggugat tetap bertahan hidup bersama orang tuanya.
5. Bahwa bulan Februari 2020 saya terlibat dengan pihak yang berwajib dikarenakan obat terlarang (Narkotika) dengan status terduga dan diperiksa 4 hari lamanya. Karena tidak terbukti bersalah saya dibebaskan.
6. Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua selama 2011 sampai 2017. Setelahnya itu mulai dari 2017 sampai akhir 2019 kami tinggal di Lero di tempat saya membangun rumah sendiri berhubung Penggugat dalam keadaan hamil besar di akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah mertua dengan alasan mendekatkan tempat persalinan Penggugat. Dan disana terjadi pertengkaran dicampuri oleh mertua. Malahan saya mengajak rukun kembali Penggugat, orang tuanya malah berkata perempuan tidak suka lagi tidak usah dikejar-kejar.

Berdasarkan jawaban diatas, Tergugat mengambil kesimpulan;

1. Tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan setuju bercerai dengan ketentuan:
 - Anak yang diangkat sebagai pemancing, dikembalikan kepada saya dan tante saya. Berhubung tidak ada hubungan darah sama sekali dengan Penggugat dan orang tua Penggugat. agar tidak ada permasalahan lain yang timbul dikemudian hari.
 - Selanjutnya hak asuh anak kandung yang ke 2 (Moh. Nizam) saya meminta agar dikembalikan kepada saya dan keluarga. Dikarenakan anak

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



tersebut dari bayi sampai besar bukan Penggugat dan orang tuanya yang merawatnya. Nanti tanggal 11 Juni 2020 Penggugat datang mengambilnya tanpa sepengetahuan Tergugat.

2. Menetapkan biaya perkara dibayar oleh pihak Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Tergugat, terkecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

1. Bahwa tidak benar dalil Tergugat sebagaimana tersebut pada poin nomor dua yang menyatakan Penggugat memiliki pria idaman lain karena apabila yang dimaksud oleh Tergugat seseorang bernama Lk. xxxxxxI tersebut merupakan anak murid Penggugat dalam beladiri pencak silat sejak anak murid tersebut berusia 16 Tahun (kelas 2 SMA) sampai dengan saat ini.
2. Bahwa terhadap kesimpulan Tergugat pada poin nomor 1 yang mendalilkan bahwa seorang anak angkat yang bernama Pr. xxxxxxxx, saat ini berusia 7 tahun tersebut agar dikembalikan kepada Tergugat dan Tante Tergugat, maka hal tersebut Penggugat menanggapi dengan mengingat kondisi psikologis dari anak Pr. xxxxxxxx karena anak tersebut memilih untuk hidup bersama Penggugat dan selama ini Penggugat merawat, mengasuh dan mengasahi anak bernama Pr. xxxxxxxx dari usia 40 (empat puluh) hari sejak dibawa oleh kedua orang tua kandung anak Pr. xxxxxxxx ke rumah orang tua Penggugat di Jalan M.H. Thamrin xxxx xxxx dan sampai dengan saat ini anak Pr. xxxxxxxx telah berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga antara Penggugat dengan anak Pr. xxxxxxxx mempunyai kedekatan hubungan emosional kasih sayang yang sangat dekat layaknya seorang ibu kandung dan anak kandung.
3. Bahwa terhadap kesimpulan Tergugat pada poin nomor 1 yang mendalilkan bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat selama ini yang merawat anak Lk. xxxxxxxxx anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat, maka hal tersebut dibantah oleh Penggugat karena awalnya

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat anak bernama Lk. xxxxxxxxx berusia 4 (empat) bulan Penggugat dengan Tergugat memilih untuk bertempat tinggal di rumah tante dari Tergugat yang bernama Prxxxxxxx di Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala karena alasan Tergugat yang akan bekerja sebagai nelayan di Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, dan Penggugat juga bekerja yaitu sebagai *Security* (Satpam) di Transmart Carrefour Palu dalam hal mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kemudian dari penghasilan Penggugat bekerja sebagai *Security* (Satpam) juga menyisihkan untuk kebutuhan anak Lk. Xxxxxxxx setiap bulannya;

4. Bahwa karena ada percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat (mertua Penggugat) di Tenda Masjid Agung Palu dan pernah tinggal di rumah Tante Tergugat di Jalan Pangeran Hidayat sampai dengan bulan Juni (bulan ramadhan) Tahun 2019. Kemudian mendekati persalinan anak bernama Lk. xxxxxxxxx maka Penggugat memilih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan M.H. Thamrin xxxx xxxx;
5. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat pada kesimpulan poin nomor 1 yang menerangkan Penggugat mengambil anak Lk. xxxxxx tanpa sepengetahuan Tergugat, karena sebelumnya Penggugat telah izin dengan tante Tergugat yang bernama Pr. xxxxxx dan Pr. xxxxxx serta adik kandung Tergugat yang bernama Pr. xxxxxxxxxx karena Tergugat juga memang tidak tinggal serumah dengan anak Lk. xxxxxxxxx melainkan bertempat tinggal di Palu;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "**anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya**". Sehingga hak asuh anak bernama Lk. xxxxxxxxx yang saat ini berusia 3 (tiga) tahun sudah sepatutnyalah ada pada Penggugat sebagai ibunya;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dipertahankan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT kepada Penggugat .
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Pr. XXXXX, usia 7 (tujuh) tahun, tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak kandung dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - xxxxxxxx, Perempuan, saat ini berusia 4 (empat) Tahun
 - xxxxxxxx, Laki-laki, saat ini berusia 3 (tiga) Tahun
 - xxxxxxxx, Laki-laki, saat ini berusia 6 (enam) Bulan

Dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) untuk 3 (tiga) orang anak kandung dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai kemampuan dan kelayakan serta kepatutan, sampai anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil yang disangkakan, yaitu saudara penggugat mempunyai hubungan khusus dengan lelaki idaman lain (**Lk.xxxxxl**) itu dibuktikan oleh keterangan beberapa orang saksi yang didengarkan langsung oleh tergugat.
2. Bahwa pengakuan tergugat menyatakan **lk. xxxxxxxx** berumur 16 Tahun maka wajib dibuktikan dengan memberi data akta kelahiran dan identitas lainnya di depan pengadilan
3. Bahwa dalil tergugat tentang anak angkat bernama **Pr. xxxxxxx** saat ini berusia 7 tahun sudah layak nya diberikan kepada Tergugat untuk dikembalikan ke orang tua kandung anak angkat tersebut dikarenakan Tergugat adalah saudara sepupu dari anak angkat tersebut, yang di khawatirkan apabila hak asuh masih berada pada Penggugat yang diduga masih berhubungan dengan lelaki bernama **lkb** dapat merusak moral dan psikologis anak tersebut, serta Penggugat tidak memiliki hubungan darah dari anak tersebut.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil pada point nomor 4 bahwa anak kandung Tergugat dan Penggugat anak **Lk.xxxxxx** dirawat Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat di desa Lero kecamatan Sindue kabupaten Donggala akan tetapi Penggugat menolak untuk tinggal bersama di rumah tersebut karena diduga Penggugat ingin berhubungan dekat lagi dengan pria idaman lain yaitu **Lk. xxxxxxxx** maka Penggugat menolak untuk tinggal di desa Lero tersebut dengan alasan untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sedangkan Tergugat dapat memenuhi kebutuhan tersebut karena Tergugat bekerja sebagai honorer di kantor Dinas Pekerjaan Umum kota palu.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 5 di duga hanya Alasan belaka dikarenakan Penggugat sudah diajak untuk tinggal di rumah Tergugat dan Penggugat di desa Lero kecamatan Sindue kabupaten Donggala, tetapi Penggugat menolak dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan MH.tamrin kota Palu dengan dalil Penggugat mau mendekati persalinan, sedangkan di desa Lero kecamatan Sindue kabupaten Donggala

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki beberapa bidan dan Puskesmas yang sewaktu waktu siap untuk melakukan persalinan.

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat yang telah meminta izin pada tante Tergugat yang bernama **Pr. xxxxxh** dan **Pr. xxxxxx** serta adik kandung Tergugat yang bernama **Pr. xxxxxx**, dikarenakan nama - nama tersebut bukan orang tua kandung anak **Lk. xxxxxxxx** dan tidak mempunyai hak dan tanggung jawab kepada kondisi atau keselamatan serta kesehatan dari anak tersebut melainkan Tergugatlah sebagai orang tua kandung yang paling bertanggung jawab.
7. Bahwa Tergugat berdalil bahwa anak **Lk. xxxxxx** sudah seharusnya diasuh oleh Tergugat dikarenakan diduga Penggugat mempunyai hubungan tidak sah **dengan Lk. xxxxxxxx** yang dapat mempengaruhi mental dan psikologis anak tersebut.
8. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah beberapa kali Bercerai, tetapi tidak menjadikan sebagai pembelajaran dan Pengalaman untuk Membina dengan keluarga saat ini dengan baik.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian
2. Menetapkan 1(satu) orang anak angkat **Pr.xxxxxx** usia 7(tujuh) tahun dikembalikan ke tergugat selaku saudara sepupu dari anak tersebut
3. Menetapkan 2(dua) anak kandung dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yang bernama
 - **xxxxxx**, Perempuan saat ini berusia 4 (empat) tahun
 - xxxxxx**, Laki-Laki saat ini berusia 3 (tiga) tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan **Tergugat**.
- 3, Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara..

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Nomor 409/74/VII/2011 Tanggal 11 Juli 2011, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 36/LAP/UPT-PPA/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Laporan Dugaan Pelecehan Seksual yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi tengah, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Nomor 860/36/UPT-PPA/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Hasil Pemeriksaan tentang kondisi kejiwaan anak an Andi Najmi yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Propinsi Sulawesi Tengah, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Nomor 860/37/UPT-PPA/2020 tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Propinsi Sulawesi Tengah, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak kandung tiga orang dan anak angkat satu orang;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mengakui anak ketiga adalah anaknya dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah, Tergugat kalau diberi nasihat hanya marah-marah;
- Bahwa saksi melihat dan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2020, sampai sekarang sudah 9 sembilan bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- 2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2016;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki yang bernama Ikbal;
 - Bahwa saksi tahu hubungannya Penggugat dengan Ikbal hanya sebatas antara murid dan guru saja tanpa ada hubungan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar cerita Penggugat tentang rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat yang lain ;
 - Bahwa saksi tidak melihat tetapi hanya mendengar jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan rukun oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

B. Surat

1. Print Out Foto Penggugat yang diambil dari Media Sosial, bukti tersebut bermeterai cukup dan dan dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen, lalu diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (T.1);
- 2 Fotokopi Print Out Screenshots percakapan Penggugat dengan Tergugat melalui Whatsup (WA), bukti tersebut telah diberi meterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi-saksi:

1. saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Agussalim No.3, Kelurahan Kampung Baru, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah menantu sedangkan Tergugat keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan satu orang anak

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat yang bernama xxxxx umur 7 tahun yang tidak lain adalah anak kandung saksi sendiri;

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sudah 4 tahun belum dikaruniai anak sehingga Penggugat dan Tergugat datang ke rumah untuk meminta anak saksi yang bernama xxxxxxxx yang saat itu masih berusia 4 bulan untuk diasuh sebagai pancingan supaya mereka mempunyai anak dan setelah berembuk dengan keluarga akhirnya saksi memberikan anak tersebut karena Tergugat adalah keponakan saksi, akan tetapi sekarang mereka mau bercerai sehingga saksi minta agar anak tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dekat dengan lelaki yang bernama xxxxxxxx yang biasa dipanggil xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat Penggugat berboncengan dengan lelaki lkal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal Januari 2020, sampai sekarang sudah sekitar 9 sembilan bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan clining service, bertempat tinggal di xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;-
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu dan telah dikaruniai 3 orang anak kandung dan 1 orang anak angkat;
- Bahwa anak tersebut hanya diambil untuk pancingan saja karena anak tersebut sepupu Tergugat sendiri;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Penggugat selingkuh dengan lelaki yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu karena pernah mengantar Penggugat bertemu dengan Ikbai bahkan pernah saksi dan Penggugat menginap di rumah kost Ikbai yang pada saat itu Penggugat pamit kepada keluarga di Lero ke Palu untuk urusan pekerjaan namun ternyata Penggugat menginap dikost Ikbai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2020 hingga sekarang sudah hampir 9 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 21 September 2020 pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya semula dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis bertanggal 21 September 2020 pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula dan tetap mempertahankan tuntutan dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pa



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat; kepada **Varanitha Belladina, SH.,MH. dan Mohamad Aidil, SH.MH.**, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 249//C-VIII/2020/PA Pal. tanggal 10-8-2020;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku masing-masing hingga tanggal 31-12-2020 dan tanggal 31-12-2021 oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga memberikan kuasa kepada **Dicky Patadjenu, SH. dan Rahmawati Sukri S.H.**, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Nomor 261//C-VIII/2020/PA Pal. tanggal 24-8-2020;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku masing-masing hingga tanggal 29-11-2020 dan tanggal 15-08-2021 oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain dan. Tergugat tidak mengakui anak ketiganya bukan anak kandungnya dan puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tahun 2016, karena Tergugat jarang pulang ke rumah, tidak mengetahui pekerjaan Tergugat karena selalu pergi pagi pulang pagi alasan bekerja, namun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga pada awal Januari 2020 Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di rumah orang tua Penggugat dan pada bulan Februari 2020 Penggugat mengetahui Tergugat berurusan dengan pihak yang berwajib karena kasus obat terlarang (Narkotika) sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya tanpa ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat mengakui adanya perkecokan dan pertengkaran karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan lelaki yang bernama Ikbal yang tidak lain adalah muridnya sendiri sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya namun Tergugat tetap memberi nafkah sampai pada bulan Juli 2020 dan benar pada bulan Februari 2020 Tergugat berurusan dengan pihak kepolisian karena diduga terlibat narkoba dan setelah diperiksa selama 4 hari ternyata tidak terbukti sehingga Tergugat dibebaskan dan mengenai permintaan cerai Penggugat, Tergugat tidak keberatan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 1 sampai P4 dan berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2011, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 dan P.4 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menerangkan adanya dugaan pelecehan seksual oleh Tergugat terhadap anak perempuan yang bernama Andi Najmi,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bukti tersebut menerangkan adanya kedekatan emosional antara Penggugat dan Andi Najma,

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T 1 berupa Print Out foto bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, namun bukti tersebut tanpa memuat keterangan, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T 2 (berupa teks percakapan antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronok dan/ atau dokumen elektronik dan /hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah,

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya telah bermaterai cukup bukti tersebut dan dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, dimana isi percakapan tersebut merupakan bukti adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rosdianan binti Lahude dan Afdal bin Hamdan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima (Pasal 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat , bukti tertulis dan keterangan saksi-saks, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tanggal 10 Juli 2011 dan telah dikaruniai tiga orang anak kandung yang bernama xxxxxx 4 tahun, xxxxxx3 tahun dan xxxxxxxxxr 6 bulan; dan satu orang anak asuh yang bernama xxxxxxxxx 7 tahun
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkarakan sejak tahun 2016 karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan lelaki lain;
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 8 (elapan) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, dengan Tergugat demikian pula Tergugat menginginkan perceraian sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقت

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak ? Apabila salah satu pihak atau kedua pihak tidak merasakan ketenteraman dalam rumah tangganya

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum adalah repliknya Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk ketiga orang anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tuntutan tersebut tidak didasari posita setidaknya tentang kemampuan Tergugat dan atau penghasilan Tergugat, oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxx umur 7 tahun agar dikembalikan kepada Penggugat rekonsensi dan tante Penggugat rekonsensi karena anak tersebut hanya sebagai pemancing agar Penggugat Konvensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai anak ;lagi pula anak tersebut tidak ada hubungan keluarga sama sekali dengan Penggugat rekonsensi maupun orangtuanya ;
2. Bahwa hak asuh kepada anak kandung Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang kedua yang bernama xxxxxxxx umur 3 tahun agar diasuh oleh Penggugat rekonsensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati gugatan Penggugat tersebut, ternyata bahwa gugatan tersebut kabur (obscur libel) oleh karena gugatan rekonsensi tersebut dicampuradukkan dengan jawaban pokok perkara

Menimbang, bahwa salah satu syarat dalam mengajukan gugatan rekonsensi adanya koneksitas antara gugatan konvensi (gugatan pokok) dan gugatan rekonsensi, namun dalam perkara a quo tidak ada relevansinya oleh karena gugatan konvensi tersebut menyangkut masalah perceraian namun dalam rekonsensi menuntut pengembalian anak yang bernama xxxxxxxx di mana stutus hukum anak tersebut tidak jelas;

Menimbang bahwa di samping itu Penggugat menuntut pengembalian anak yang bernama xxxxxxxx ;kepada ibu kandungnya namun ibu kandung anak tersebut bukan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan anak yang bernama Andi Najma tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak yang bernama xxxxxxxx umur 3 tahun, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut::

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengutamakan kemaslahatan anak, yang identik dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut akan dipaksakan untuk tinggal bersama dengan ayahnya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tentunya anak tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi psikologis anak tersebut sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun ; 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi sebagai seorang ibu tidak memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka secara normative penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



Menimbang, bahwa majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا كان في بطني له عاء فحجرت له حواء فثدي له سدا فزعموا انه ابن يزرعه مني فقلت انت احق به مالم تنكحى روا ابو هالد

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA. Dari Rasulullah Saw. Seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah dan berkata: Bagi anakku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku menjadi pelindungnya, dan susuku menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya ingin mengambilnya dari ku., Maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin. Almuḡni, Ibnu Qudamah Juz VIII h.300.

Begitupula hadis yang berbunyi

إذا قارق الرجل زوجته وله ولد فهي أحق بحضائه

Artinya: Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak maka isteri berhak dalam memliharanya;

Hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat", (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sampai anak mandiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tuanya telah bercerai, maka dengan demikian meskipun anak-anak tersebut tetap dalam asuhan Tergugat Rekonvensi (ibunya), akan tetapi tidak harus menutup akses anak-anak tersebut bertemu dengan Penggugat rekonvensi (bapaknya), agar tetap terjamin tanggung jawab orang tua dan hak kasih sayang pada anak-anak tersebut demi kepentingan dan tumbuh kembang anak-anak itu sendiri;

Menimbang bahwa apabila Tergugat Rekonvensi (ibunya) tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat rekonvensi (bapaknya) untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya tersebut, maka keadaan ini dapat dijadikan alasan bagi Penggugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak hadhanah/hak asuh dari Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak yang bernama xxxxxxxxxx umur 3 tahun dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

... .. **MENGADILI:**

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah. sebagai Ketua

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Dra. Narniati, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dan kuasa hukumnya dan Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Dra. Tumisah

Hakim Anggota

Dra. Narniati, SH., MH

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 28 dari 27 Hal. Putusan No.525/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)